

BAB III

Data Analisis Terhadap Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

A. Analisis Teori Perwakafan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Perwakafan di Indonesia.

1. Teori Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam

Perwakafan menurut Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian perbuatan hukum oleh wakif (pemberi wakaf) untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, tanpa merusak atau menghabiskan substansi harta bendanya, untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah, kemashlahatan umat, kesejahteraan umum menurut ketentuan syariat.³⁷

Bagi umat Islam Indonesia berapapun kondisinya Kompilasi Hukum Islam yang kita perbincangkan selama ini harus diterima sebagai hasil yang optimal. Karya ini perlu hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya umat muslim dan muslimat sehingga mereka dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan dalam beberapa praktek wakaf dikehidupan sehari-hari,sebulan sekali

³⁷ 'Didik,Ahmad, Wakaf menyejahterakan Umat', Unisula Press,Thn 2015, hlm:5

ataupun bertahun-tahun. Dalam rangka inilah pertama-tama naskah ditulis, sehingga apa yang kita ketahui dan telah disebutkan didalam kompilasi Hukum Islam dapat menjadi lebih tersebar luas serta dapat dikenal oleh masyarakat.³⁸

Adapun dasar hukum perwakafan telah diuraikan sebelumnya merupakan menurut syari'at Islam dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan Umat Manusia, Meliputi :

- a. Dasar Hukum Wakaf berdasarkan Al-Qur'an meliputi Fi-sabillah.

Dasar hukum wakaf dalam Fi-Sabilillah termuat dalam Firman Allah SWT, meliputi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾

Artinya:.. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui 261.

³⁸ *Ibid*, DEPAG RI, *KHI UU No.1 Tahun 1991*, hlmn 100

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji 267.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 بِهِ ءَعْلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. 92.

b. Dasar Hukum Wakaf berdasarkan dalam As-Sunnah

Dasar hukum wakaf termuat dalam Hadits yang termuat dalam As-Sunah, sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من شلاث : صدقة جرية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (روه مسلم)

Artinya: Warta dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘‘Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shalih yang mendoakannya.³⁹

Selanjutnya adapun dasar hukum perwakafan telah diuraikan sebelumnya merupakan menurut syari’at Islam dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan Umat Manusia, Meliputi:

c. Teori Perwakafan di Indonesia

Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang Hukum Agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk menyejahterakan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta hubungan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

³⁹ Muhammad Hamid Afaqih. Kitab Bulughul Marom: Tarjamah AlHafidz Ibnu Hajar AlAsqolani, Hlm.191

Oleh karena perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agama (UUPA) dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi: ‘Perwakafan tanah hak milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah’⁴⁰.

B. Profil Sejarah berdirinya Proses Pencatatan Tanah Wakaf Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

1. Sejarah atau asal-usul Perum. Pondok Raden Patah Blok 1,2,3 Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, meliputi:

Pada Awal masa sebelum berdirinya desa Sriwulan sekitar tahun 1980.an atau setelah Indonesia Merdeka, dulunya desa Sriwulan ini perkembangan penduduknya masih kecil sampai Desa Porwosari atau area Masjid Jami’ Sayung Kabupaten demak, medan hutannya berwujud rawa-rawa dan pernah di lalui para penjajah oleh pasukan kolonial Belanda atau Jepang waktu itu oleh karena itu juga pada masa zaman kesultanan era Pemerintahan Sultan Sultan Trenggono mengalami kerancuan dalam tugasnya serta sejak itu sampai sekarang dalam masalah pertanahan pun blum teratasi secara menyeluruh di Wilayah Kota Demak atau khususnya terutama

⁴⁰ Faisal Haq, perwakafan di Indonesia, PT.Garuda Buana Indah Indonesia-Pasuruan /Jatim, Tahun 2004, hlm:27.

pada pedesaan yang mana kemungkinan besar, banyak lahan-lahan tanah mengalami kurang terusnya atas kepemilikan tanahnya, jadi dengan kondisi tersebut pada Era Pemerintahan setelahnya harus mencari, mengurus, dan merawatnya dalam kondisi yang beda-beda.

2. Proses terjadinya ikrar dalam Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah

Proses terjadinya Ikrar Wakaf di Masjid Uswatun Hasanah, meliputi:

- a. Wakif memberikan sebuah hibbah tanah pekarangan yang mana dulunya tanah tersebut berstatus leter 'C', setelah itu wakif, bpn atau pengurus PT. Adi Karya dan pengurus masjid meliputi warga sriwulan tersebut, kemudian menguruskan ke BPN untuk memecahkan tanah tersebut menjadi 3 pekarangan agar memudahkan dalam pengurusan alih fungsi tanah wakaf menjadi Fasilitas Umum di desa Sriwulan berupa tempat ibadah masjid.
- b. Sebelum terjadinya hal tersebut ada kendala sedikit yaitu Wakifnya berdomosili tidak diwilayah Demak jadi untuk menemui si wakif harus memerlukan waktu yang begitu lama atau setidaknya – tidaknya minimal 1 bulan sebelum memproses pengikraran wakaf tersebut dan harus menyertakan surat-surat tanahnya yang akan diubah kepemilikannya menjadi hak milik wakaf.

- c. Menurut pengurus : jika hal tersebut sudah dilaksanakan secara keseluruhan pastinya akan mempermudah segala hal yang akan diperlukan sarana dan prasarana dari Masjid yang akan diberikan dari Pemerintah Kabupaten Demak seperti Kementerian Agama dan Instansi Pemerintah di Wilayah Demak.

C. Manfaat dan Hikmah setelah Terjadi Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah, Masjid Baitul Hidayah dan Masjid Nurul Huda di desa Sriwulan Kec Sayung Kab. Demak.

Dari kandungan Manfaat dan Hikmah setelah Terjadinya Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah, Baitul Hidayah dan Masjid Nurul Hidayah antara lain:

1. Adapun manfaat setelah Terjadi Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah, meliputi:
 - a. Dapat meningkatkan landasan tiang Agama bagi kaum Muslim-muslimat dilingkungan Masjid Uswatun Hasanah, Masjid Baitul Hidayah dan Masjid Nurul Huda melalui Majelis Ta'lim yang telah di jadwalkan di setiap sebulan sekali.
 - b. Meningkatkan jama'ah sholat lima waktu dalam sehari secara berjama'ah di Masjid Uswatun Hasanah atau Masjid yang telah disediakan.

- c. Telah didirikan bangunan TPQ Uswatun Hasanah untuk anak-anak kecil untuk belajar Ilmu Agama sedini mungkin.
 - d. Dapat meningkatkan kegiatan social dilingkup desa Sriwulan secara bergotong royong.
2. Hikmah setelah Terjadi Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah, meliputi:
- a. Bagi warga desa Sriwulan khususnya berstatus pendatang atau banyak berbagai daerah perantauan yang singgah sementara dan kebanyakan yang menetap, walaupun berbeda-beda Rasa tau kedudukannya pasti banyak manfaatnya.
 - b. .Allah SWT mendatangkan berbagai bencana walapun sudah hampir 15 tahun secara ringan akan tetapi semoga seluruh warga telah lama menetap di Desa Sriwulan diberi kesehatan, kesabaran dan banyak rezeki yang dapat banyak berkahnya.